



PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DALAM
KEGIATAN PENGAWASAN PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (2) huruf b dan Lampiran I Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, dalam Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Pengawasan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Pengawasan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang;
12. Peraturan Bupati Rembang nomor 37 Tahun 2020 tentang Standardisasi Biaya Kegiatan, Honorarium, dan Biaya Pemeliharaan serta Harga Pengadaan Barang/Jasa Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2021;

Memperhatikan: Hasil Rapat Pimpinan Gabungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 4 Januari 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Perjalanan Dinas Dalam Negeri Kegiatan Pengawasan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dilaksanakan lebih 8 (delapan) jam.

KEDUA : Ketentuan Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Diktum KESATU, adalah sebagai berikut:

- a. Kegiatan Pengawasan minimal 3 (tiga) titik;
- b. Pelaksanaan Pengawasan 3 (tiga) titik di 3 (tiga) kecamatan dengan jarak yang logis dengan durasi

waktu memenuhi syarat Perjalanan Dinas Dalam Negeri; dan
c. Kegiatan Pengawasan dilaksanakan Pimpinan DPRD dan Komisi sebagaimana ketentuan yang berlaku.


KETIGA : Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Diktum KESATU yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Pimpinan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 4 Januari 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA,



H. SUPADI